

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap Terdakwa tindak pidana pemalsuan akta otentik dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam KUHP.

Sesuai putusan akhir Hakim yang terdapat di dalam KUHP, perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu pemalsuan KTP ini dijatuhkan hukuman pasal 263 KUHP yang menyatakan hukuman paling berat selama 6 (enam) tahun, namun adapun pertimbangan Hakim yang akhirnya Terdakwa diputuskan hanya dengan kurungan penjara selama 2 (dua) tahun dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Yang seharusnya dijatuhkan hukuman pasal 264 ayat (1) KUHP karena unsur-unsurnya lebih terpenuhi dan Hakim dapat mempertimbangkan lagi agar hukumannya bias lebih berat lagi karena pasal 264 ayat (1) KUHP ini hukumannya lebih berat

2. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan tunggal yaitu pasal 263 KUHP yang mana pada pasal ini unsur-unsurnya adalah pemalsuan surat biasa, sedangkan perbuatan Terdakwa yang dilakukannya adalah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal ini KTP merupakan suatu akta otentik yang penjelasannya terdapat didalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undnag-Undang No.23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa :
“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal dengan pasal 264 ayat (1) KUHP karena pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) unsur-unsurnya terpenuhi didalam pasal 264 ayat (1) KUHP.



5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peranan polisi dalam tahap penyidikan dan jaksa dalam menyusun surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu tindak pidana karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan dan Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti melihat apakah unsur-unsur perbuatan yang Terdakwa lakukan itu sudah terpenuhi atau belum dalam pasal yang didakwakan.
2. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ini penulis berharap agar Majelis Hakim lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada terdakwa. Agar hakim menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga menimbulkan efek jera terhadap pihak yang ingin melakukan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk.
3. Asas Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat, Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.
4. Asas Kemanfaatan Hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum justru menimbulkan keresahan

masyarakat. Hukum diindonesia cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

5. Asas Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya

